

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam Undang-undang RI nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan dijelaskan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah.

Pariwisata bukanlah suatu kegiatan yang beroperasi dalam ruang hampa karena pariwisata merupakan kegiatan dinamis yang melibatkan banyak manusia serta menghidupkan berbagai bidang usaha. Pariwisata diawali sejak dimulainya peradaban manusia itu sendiri, ditandai dengan adanya pergerakan manusia yang melakukan ziarah. Seiring berjalannya waktu, orang dengan sengaja melakukan aktivitas perjalanan secara sengaja karena ternyata aktivitas tersebut dianggap menyenangkan.

Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam yang berlimpah serta memiliki beragam macam perbedaan yang menjadikan negara Indonesia memiliki banyak kebudayaan. Dengan adanya pembangunan sektor pariwisata menjadi salah satu sumber devisa bagi negara serta mampu untuk menunjang pembangunan nasional secara keseluruhan.

Kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam menghasilkan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan pada penyelenggaraan pariwisata disebut industri pariwisata (UU

Kepariwisataan No. 10 Thn 2009). Di dalam industri pariwisata terdapat berbagai usaha pariwisata yang salah satu diantaranya penyediaan akomodasi, yakni usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lain. Salah satu bentuk akomodasi yang umumnya digunakan oleh wisatawan yaitu hotel.

Secara harfiah, kata hotel berasal dari Bahasa Latin yaitu *hospitium* yang berarti ruang tamu. Kemudian mengalami perubahan beberapa kali istilah hingga akhirnya menjadi hotel. Definisi hotel menurut Hotel Proprietor Act (1959), “*An establishment held by proprietor as offering food, drink, and sleeping accomodation with special contract to any traveller, able and willing to pay a reasonable sum, who is fit to be received.*”

(“Hotel adalah tempat yang menyediakan aneka kebutuhan, dari mulai makanan, minuman hingga akomodasi dan memberikan kontrak spesial dengan wisatawan yang bersedia membayar”).

Menurut Sihite (2000:63) dalam buku *Hotel Management*, hotel berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan tamu (pelancong atau wisatawan) yang mana sebagai tempat tinggal sementara selama jauh dari tempat asalnya. Perkembangan usaha hotel di Indonesia terlihat jelas pada saat zaman penjajahan Belanda walaupun belum dikelola secara modern. Seiring dengan berjalannya waktu, usaha hotel di Indonesia terlihat berkembang cukup pesat terutama setelah masuknya beberapa *chains “management”* hotel internasional pada waktu setelah periode

pemerintahan orde baru yang banyak merambah ke kota-kota besar di Indonesia.


Titik awal pertumbuhan dan perkembangan paradigma ekonomi syariah di Indonesia dimulai pada tanggal 1 Mei 1992 dengan beroperasinya Bank Muamalat Indonesia. Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong bidang lainnya yaitu Asuransi Syariah, Investasi Syariah, Pegadaian Syariah, bahkan Hotel Syariah.

Indonesia dengan sebagian besar penduduknya beragama Islam tentunya menghendaki adanya sarana dan prasarana yang bisa memberikan ketentraman batin bagi penggunanya karena bersesuaian dengan keyakinan yang dianutnya. Apabila masyarakat yang hanya mengandalkan aspek sumber daya manusianya yang tinggi dalam meningkatkan perekonomiannya dengan mengalirnya pengaruh luar termasuk kebudayaan asing yang tidak bercirikan keislaman, akan menimbulkan transformasi budaya serta adanya kekhawatiran akan terjadinya krisis identitas kepribadian dalam diri masyarakat dimana Umat Islam tidak lagi peduli terhadap aturan hukum Islam dan menganggap keberadaan Islam hanya sebagai lambang formalitas yang berada di dalam masyarakat akibat pengembangan pariwisata terutama hotel yang terlalu berorientasi pada bisnis semata. Hal itu karena Islam bukan sekedar agama ritual melainkan ajaran yang harus terimplementasi dalam seluruh aspek kehidupan, tidak terkecuali pariwisata / perhotelan termasuk di dalamnya.

Hotel syariah adalah salah satu tawaran yang menarik dalam rangka meningkatkan kualitas moral dan karakter bangsa Indonesia yang luhur. Nilai tambah syariah yang diusung dalam hotel ini adalah demi memberikan nilai kemashalatan masyarakat dan untuk mencegah perbuatan maksiat.

PT. Sofyan Hotel Tbk merupakan lembaga bisnis syariah pertama yang mendapat Sertifikat Bisnis Syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI No. 001/07/B/DSN/MUI/2003.

Dari data yang dihimpun oleh Sofyan Betawi Hotel, tingkat hunian Sofyan Betawi Hotel dibandingkan dengan City Hotel (yaitu rata-rata tingkat hunian hotel sekelas di Jakarta yang non syariah) dalam lima tahun terakhir adalah seperti grafik pada Gambar 1.1 berikut :



Gambar 1.1. Perbandingan Occupancy Rata-rata Sofyan Hotel Betawi dan City Hotel dalam 5 Tahun Terakhir

*Sumber : Marketing Sofyan Hotel Betawi, 2011*

Berdasarkan grafik di atas dapat dikatakan bahwa bisnis hotel syariah pada Sofyan Hotel Betawi tumbuh dan berkembang dengan kinerja yang cukup bersaing dibandingkan konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap hotel berkonsep syariah cukup tinggi dengan *occupancy* (tingkat hunian) rata-rata tahunan di atas 50%.

Namun di sisi lain, masih ada anggapan skeptis dari sebagian kecil masyarakat yang beranggapan sama saja antara hotel syariah dan non syariah (konvensional), yang membedakan hanya “labelnya” saja. Oleh karena itu yang perlu menjadi perhatian para pengelola hotel syariah saat ini adalah bagaimana dalam persaingan yang semakin ketat, dalam berlomba-lomba memberikan pelayanan yang prima dan berkualitas yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama, tetapi tetap memperhatikan rambu-rambu maupun ketentuan yang diatur oleh syariah, sehingga ada “nilai beda” nya antara yang syariah dan non syariah (konvensional).

Setelah satu dasawarsa beroperasi, apakah Sofyan Hotel Betawi saat ini masih menjalankan bisnis syariahnya secara konsisten? Pertanyaan itulah yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian di Sofyan Hotel Betawi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul “**Analisis Kesesuaian Hotel Syariah Pada Sofyan Hotel Betawi Jakarta**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis membatasi permasalahan dengan mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana profil tamu yang menginap di Sofyan Hotel Betawi Jakarta?
2. Bagaimana kesesuaian hotel syariah pada Sofyan Hotel Betawi Jakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain

1. Memperoleh gambaran profil tamu di Sofyan Hotel Betawi Jakarta dalam rangka mengetahui segmentasi pasar pada hotel berkonsep syariah.
2. Memahami kriteria hotel syariah ideal yang sesuai dengan prinsip Islam.
3. Mengukur tingkat kesesuaian hotel syariah yang terdapat pada Sofyan Hotel Betawi Jakarta

## **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat dari dilaksanakannya penelitian ini, di antaranya

1. Mengetahui perkembangan bisnis syariah yang salah satunya yaitu hotel berkonsep syariah.

2. Mengetahui perbedaan pelayanan yang diberikan antara hotel syariah dengan hotel non syariah.
3. Menjadi salah satu acuan sebagai dasar pengembangan hotel syariah lainnya di Indonesia.
4. Sebagai bahan masukan bagi penulis khususnya dan mahasiswa pada umumnya dalam menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hotel berkonsep syariah.
5. Membantu penulis menyelesaikan studi dalam usaha memperoleh gelar S1 juga untuk mengamalkan ilmu yang telah diperoleh selama di perkuliahan.